

# Nahdlatul Ulama dan Praktik Deradikalisasi di Media Online

Said Romadlan<sup>1</sup>  
saidromadlan@uhamka.ac.id

**Abstract:** This study focuses on deradicalization practices carried out by Nahdlatul Ulama (NU) through NU Online media ([nu.or.id](http://nu.or.id)), to dismantle power relations in deradicalization practices in particular. The research method uses Foucault's Critical Discourse Analysis, which emphasizes two elements, namely discourse practice and dominant-marginal discourse. The results of the study show, first, deradicalization has become the dominant discourse in [nu.or.id](http://nu.or.id) as the right measure to overcome radicalism. Deradicalization practices at NU's online media are carried out by proposing deradicalization regional regulations (Raperda), workshops and seminars, reciting *Kitab*, and meetings of interfaith leaders. Second, the power relations in deradicalization practices carried out by NU are influenced by NU's power relations with the government. The results of this study confirm the existence of a strategic role for NU's online media in disseminating the idea of deradicalization to overcome radicalism in Indonesia.

**Keywords:** Deradicalization, power relations, Nahdlatul Ulama, online media, discourse analysis.

**Abstrak:** Fokus kajian ini adalah praktik deradikalisasi yang dilakukan Nahdlatul Ulama (NU) melalui media online *nu.or.id* untuk membongkar relasi kekuasaan dalam praktik deradikalisasi yang dilakukan NU. Metode penelitian menggunakan Analisis Wacana Kritis Foucault yang menekankan pada dua elemen, yakni praktik wacana dan wacana dominan-marjinal. Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, deradikalisasi menjadi wacana dominan NU Online sebagai tindakan yang tepat untuk mengatasi radikalisme. Praktik deradikalisasi di NU Online dilakukan dengan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) deradikalisasi, lokakarya, dan seminar, mengaji kitab, dan pertemuan tokoh lintas iman. *Kedua*, relasi kekuasaan dalam praktik deradikalisasi yang dilakukan NU dipengaruhi hubungan kekuasaan NU dengan Pemerintah. Hasil penelitian ini menegaskan adanya peran strategis NU Online dalam menyebarluaskan gagasan deradikalisasi untuk mengatasi radikalisme di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta

## Pendahuluan

Euforia reformasi setelah tumbangannya kekuasaan Orde Baru tahun 1998 membuka celah bangkitnya kembali gerakan radikalisme di Indonesia. Kelompok-kelompok muslim radikal seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), dan JI (Jamaah Islamiyah) muncul mewarnai dinamika politik Indonesia saat itu (van Bruinessen, 2002). Mereka memperjuangkan pendirian *Khilafah Islamiyah* dan penerapan syariat Islam di Indonesia. Selain itu, mereka juga kerap melancarkan tindakan kekerasan dan teror yang mengatasnamakan *jihad*.

Gerakan radikalisme di Indonesia sampai saat ini masih menjadi bahaya laten dan ancaman serius bagi kesatuan bangsa dan eksistensi umat Islam Indonesia. Terbaru, muncul kelompok *Khilafatul Muslimin* pimpinan Abdul Qadir Baraja, aktivis Negara Islam Indonesia (NII), yang melakukan kampanye pendirian *khilafah* Islam di Indonesia. *Khilafatul Muslimin* ini didirikan di Lampung tahun 1997, yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dekat dengan salah satu kelompok radikal muslim yaitu Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jamaah Islamiah (JI) dan Negara Islam Indonesia (detik.com, 16 Juni 2022). *Khilafatul Muslimin* dan kelompok-kelompok muslim radikal ini menjadi ancaman bangsa karena mereka berusaha mengubah Indonesia menjadi negara *khilafah* dengan menerapkan syariat Islam. Upaya ini berpotensi memecah belah bangsa Indonesia yang heterogen. Selain itu, tindakan kekerasan dan teror yang mereka lakukan atas nama *jihad* merusak citra Islam sebagai agama perdamaian, dan memperkuat stigma terutama Barat terhadap Islam sebagai agama kekerasan dan teror.

Seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, kelompok-kelompok muslim radikal lalu mengubah juga strategi gerakan dan pola jaringan mereka. Pada awal kemunculannya mereka banyak menggunakan media-media percetakan seperti buku-buku, majalah, kaset, VCD dan sejenisnya dalam meyebarakan pandangan-pandangan radikalnya, kini mereka mengubahnya dengan memanfaatkan media-media online dan sosial di dunia maya seperti *facebook*, *twitter*, *Instagram*, dan *WhatsApp* (WA), serta portal-portal

yang mereka miliki (Ghifari, 2017). Mereka juga memanfaatkan media dengan akses terbuka seperti YouTube untuk menyebarkan konten-konten radikal mengenai sistem negara, toleransi, dan jihad (Harianto, 2018). Sasaran atau target penyebaran pandangan radikalisme melalui media internet ini menysasar kalangan atau kelompok muda yang rentan seperti mahasiswa di kampus-kampus yang memang dekat dengan teknologi atau media baru ini (Afrianty, 2012).

Perubahan pola strategi dan jaringan kelompok radikal ini ujungnya adalah apa yang disebut *cyberterrorism*, yakni penyatuan aksi terorisme dengan dunia maya/*cyberspace*, melancarkan aksi teror melalui dunia maya. *Cyberterrorism* merupakan tindakan serangan atau teror yang menyebabkan ketakutan dan ancaman fisik dengan menggunakan serangan siber yang mengandalkan kecanggihan teknologi (Huda, 2019). Penggunaan internet sebagai basis gerakan radikalisme berdampak pada semakin luas dan bebasnya penyebaran pandangan radikal, dan tentu saja ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah dan organisasi-organisasi Islam moderat semisal Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Maka dari itu, gerakan radikalisme ini harus dilawan agar tidak terus berkembang di Indonesia, terutama oleh Pemerintah, dan organisasi-organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini memiliki peran yang penting dalam menghadapi radikalisme karena NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam berbasis massa terbesar di Indonesia. Meskipun NU dan Muhammadiyah merupakan lembaga yang secara kultural dan sosial memunyai orientasi yang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan, yakni sama-sama menjadikan pendidikan sebagai fokus gerakannya (Barton, 2014). Di samping itu, NU dan Muhammadiyah juga sama-sama menganut aliran Sunni dan diposisikan sebagai organisasi Islam Moderat (*wasathiyah*) (Azra, 2005; Hilmy, 2012). Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan Martin van Bruinessen, NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam dengan legitimasi kuat sebagai representasi umat Islam. Keduanya juga dipandang sebagai kekuatan

masyarakat sipil Islam yang bisa membangun demokratisasi di Indonesia (Hefner, 2001; Van Bruinessen, 2011).

Untuk menanggulangi radikalisme di Indonesia, Pemerintah membuat sebuah program, yaitu deradikalisasi. Program deradikalisasi ini kemudian diikuti dan didukung oleh NU (Haris, 2020; Saputra, 2019). Sedangkan Muhammadiyah lebih memilih program moderasi sebagai upaya mengatasi radikalisme (Nashir, 2017, 2019). Deradikalisasi pada dasarnya adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan mengubah paham radikalisme individu-individu dan kelompok-kelompok yang dianggap radikal menjadi tidak radikal, sehingga mereka tidak lagi melakukan tindakan radikalisme dan terorisme. Program deradikalisasi ini menysasar para napiter (narapidana teroris) dan mantan napiter beserta keluarganya. Dalam pandangan NU, deradikalisasi intinya adalah mengajak mereka kembali ke jalan yang benar melalui berbagai macam tindakan, program, dan saluran (medium) (Indrawan & Aji, 2019).

Saluran atau medium yang berperan penting menyebarkan gagasan dan program deradikalisasi adalah media online. Media online berbasis internet sehingga memiliki kelebihan daya sebar yang lebih luas dan cepat dibandingkan dengan media konvensional. Salah satu media online yang memiliki perhatian besar terhadap program deradikalisasi di kalangan NU adalah NU Online, media online resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). NU Online merupakan media resminya NU, yang tugas utamanya adalah memberitakan pandangan-pandangan Islam NU atau Aswaja. NU Online juga menyebarkan keputusan-keputusan resmi PBNU, pandangan-pandangan tokoh-tokoh NU, termasuk pemikiran-pemikiran yang muncul dan berkembang di kalangan warga NU (*nahdliyin*) (Romadlan et al., 2021). Di samping itu, NU Online juga berfungsi sebagai pembentuk opini publik berkaitan konstruksi beragama secara moderat, sesuai dengan posisi NU sebagai organisasi Islam moderat di Indonesia (Soraya & Wibowo, 2021).

Merujuk pada latar belakang masalah, maka penelitian ini memfokuskan telaahnya pada, pertama, bagaimana praktik deradikalisasi NU di media online? Kedua, bagaimana bentuk relasi

kekuasaan dalam praktik deradikalisasi NU di media online? Adapun tujuan penelitian ini, pertama mengungkap praktik deradikalisasi NU di media online. Kedua, membongkar relasi kekuasaan dalam praktik deradikalisasi NU.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini di antaranya adalah, pertama, Dian Dwi Jayanto mengenai kemunculan gerakan populisme Islam di Indonesia. Kajian yang menggunakan teori wacana Foucault ini menunjukkan adanya pertarungan wacana antara GNPF-Ulama dan NU mengenai kelompok mana yang paling berkuasa mengatasnamakan Islam Indonesia. Dalam hal ini kelompok GNPF lebih dominan sebagai kelompok yang mewakili kelompok Islam Indonesia (Jayanto, 2019).

Kedua, Doni Saputra mengenai deradikalisasi melalui pendidikan Aswaja (NU) berbasis pesantren. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deradikalisasi dapat dilakukan melalui pendidikan *Ahlussunnah wal jamaah (Aswaja)* yang berbasis pesantren. Hal ini karena adanya nilai-nilai pendidikan karakter di pesantren yang ajarkan dalam Aswaja, di antaranya nilai-nilai moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), keadilan (*adalah*), berimbang (*tawazun*), dan persaudaraan (*ukhuwah*), termasuk pemikiran dan kehidupan yang sederhana (Saputra, 2019).

Ketiga, Mohammad Akmal Haris mengenai deradikalisasi beragama dalam perspektif NU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan NU deradikalisasi dilakukan secara persuasif dan humanis, yakni dengan membangun komunikasi antara sesama kalangan masyarakat Islam. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melibatkan Kiai, Ulama, dan tokoh NU. Selain itu juga melalui jaringan pesantren NU, kajian-kajian bahtsul masail, juga melalui online NU sebagai media dakwah, serta membentengi lembaga pendidikan NU dengan doktrin Aswaja (*Ahlussunah wal Jamaah*) (Haris, 2020).

Keempat, Wahyuning Afifah, Edi Dwi Riyanto yang mengkaji mengenai Film *Ku Cumbu Tubuh Indahku*. Hasil kajian menunjukkan adanya relasi kuasa dalam wacana mengenai ketubuhan dalam bentuk relasi kuasa atas tubuh itu sendiri dan relasi kuasa atas

pikiran. Bentuk relasi kuasa atas tubuh sosial dan seksual berupa objektifikasi, dominasi dan kontrol. Sedangkan relasi kuasa atas pikiran berupa stigmatisasi dan kontrol (Afifah & Riyanto, 2021).

Meskipun penelitian-penelitian di atas sama-sama mengenai NU, dan deradikalisasi NU, serta teori Wacana Foucault, namun fokus penelitian ini lebih menekankan pada praktik deradikalisasi NU di media online, tidak di kalangan pesantren atau di kalangan NU secara umum. Di samping itu, metodenya pun tidak sama, penelitian ini memakai analisis wacana kritis model Foucault yang menekankan pada elemen praktik wacana dan wacana dominan-marginal. Kedua hal tersebut yang menjadi perbedaan sekaligus kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

---

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) dari Michel Foucault. Wacana model Foucault memfokuskan analisisnya pada produksi dan reproduksi bahasa melalui cara-cara tertentu dan untuk tujuan tertentu melalui tiga elemen kunci, yakni wacana, sejarah, dan kuasa (Dhona, 2020). Alasan penggunaan metode Analisis Wacana Kritis Foucault adalah karena relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu karena metode ini menekankan bagaimana praktik diskursif bahasa yang dikaitkan dengan sistem-sistem dan aturan-aturan tertentu sehingga analisisnya lebih komprehensif. Analisis wacana kritis Foucault memfokuskan analisisnya pada dua dimensi analisis, yaitu (1) produksi wacana, yakni bagaimana wacana diproduksi, siapa yang memproduksi, dan apa efek dari produksi wacana tersebut? (2) wacana terpinggirkan (marginal), yang meliputi wacana dominan dan wacana terpinggirkan (Eriyanto, 2001).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah berita-berita dan artikel-artikel di media online resmi Pengurus Besar

## Metodologi

Nahdlatul Ulama (PBNU), yakni *NU Online*. *NU Online* dipilih sebagai media yang dianalisis karena *NU Online* ini merupakan media resmi PBNU yang menyebarluaskan pandangan-pandangan NU kepada warga NU (*Nahdliyin*) dan warga dunia. Rentang waktu yang dipilih adalah Januari 2011 sampai Desember 2021.

Metode pengumpulan menggunakan metode dokumentasi dan kajian pustaka. Dokumentasi adalah data yang bersifat internal seperti dokumen personal, dokumen administrasi, dokumen periodik, kliping/berita media massa (Eriyanto, 2019). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah isi *NU Online* yang meliputi berita-berita dan artikel-artikel mengenai deradikalisasi di *NU Online*. Adapun kajian pustaka (*literature review*) bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai subyek penelitian yang diteliti, dan membantu pembaca memahami latar belakang konteks penelitian yang dilakukan (Berger, 2011).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks dan analisis konteks. Analisis teks dilakukan untuk mengungkapkan praktik produksi wacana dan wacana dominan-marginal mengenai praktik deradikalisasi NU di *NU Online*. Analisis konteks dilakukan dengan mengaitkan antara teks dengan konteks sosio-kultral yang melingkupi proses pembuatan teks untuk menunjukkan konteks praktik deradikalisasi di media online.

## Hasil dan Pembahasan

### Produksi Wacana Deradikalisasi NU di Media Online *Produksi Wacana Deradikalisasi*

Deradikalisasi dalam pemahaman NU adalah mengajak mereka (orang-orang radikal) kembali ke jalan yang benar. Karena meskipun mereka itu memiliki sikap-sikap radikal, mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Deradikalisasi yang dilakukan oleh NU terlihat pada upaya untuk mendekati pelaku terorisme yang dipenjarakan dengan

pendekatan kekeluargaan dan langsung bersentuhan dengan pengikut radikalisme.

Tindakan yang dilakukan NU untuk menanamkan produksi wacana deradikalisasi di NU Online dilakukan dengan melakukan tindakan seperti mengusulkan raperda deradikalisasi, literasi digital, lokakarya dan seminar, mengaji kitab, serta pertemuan tokoh lintas iman. Lingkup dan sasaran deradikalisasi NU di NU Online adalah lingkup pendidikan dan perguruan tinggi dengan sasaran pelajar dan mahasiswa, lingkup dunia virtual dengan sasaran generasi milineal, dan lingkup masyarakat secara luas, termasuk masyarakat di daerah terpencil.

Berkaitan dengan siapa yang memproduksi wacana deradikalisasi NU, maka produksi wacana deradikalisasi di NU Online lebih banyak dilakukan oleh aktivis-aktivis NU, selain ada juga tokoh-tokoh NU, serta lembaga-lembaga dan badan-badan otonom (Banom) di bawah organisasi NU sebagai induknya. Tokoh-tokoh dan aktivis NU yang mewacanakan deradikalisasi di antaranya adalah Imam Malik Riduan, aktivis NU Australia, Achmad Mukafi Niam, Pemimpin Redaksi NU Online, Moh. Kholili, Kordinator Advokasi LDNU Jember, Ulil Abshar Abdallah, dan Sholahudin Wahid sebagai tokoh NU, serta tokoh dan aktivis NU lainnya. Sedangkan Lembaga-lembaga NU yang mewacanakan deradikalisasi di NU Online antara lain seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Ansor, Lembaga Bahtsul Masail (LBM), dan Pimpinan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Mesir.

Efek produksi wacana deradikalisasi NU Bagi NU, efek produksi wacana deradikalisasi NU diharapkan berefek pada pemahaman yang lurus mengenai relasi agama dan negara. Efek produksi wacana deradikalisasi NU di NU Online mengarah kepada dua sisi, yakni kepada kalangan internal NU sendiri untuk memperkuat pagar sosialnya dari ancaman radikalisme dan terorisme. Seperti dengan pengajian-pengajian rutin seperti yang dilakukan oleh tokoh NU Ulil Abshar Abdalla, yang memberikan pengajian rutin Kitab Ihya Ulumuddin. Menurut Ulil, cara yang paling tepat dan juga baik untuk



melakukan deradikalisasi adalah dengan mempelajari (mengkaji) kitab Ihya Ulumuddin, karya Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, atau yang terkenal sebagai Imam Ghazali, seorang teolog terkemuka Islam (nu.or.id, 7 Februari 2019). Selain itu, efek wacana deradikalisasi NU juga mengarah secara eksternal kepada kelompok-kelompok masyarakat luas, terutama pelajar dan mahasiswa, berupa perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku radikal menjadi tidak radikal.

Namun terdapat efek samping (*side effect*) dari produksi wacana deradikalisasi di NU Online ini yang juga muncul, dalam bentuk kritikan atas program deradikalisasi yang diwacanakan. Salah satu kritiknya adalah deradikalisasi ini dinilai terlalu “menuduh” terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai radikal atau teroris. Bahkan dalam posisi tertentu, program ini cenderung stigmatis dengan memposisikan umat muslim sebagai radikal dan teroris (Al-Asyhar, 2019). Dari sisi yang lain, program deradikalisasi ini juga dipandang gagal karena tidak dapat menyegah tumbuhnya sikap dan perilaku radikalisme di beberapa kalangan masyarakat. Ironisnya, ada pelaku-pelaku teror di Indonesia merupakan alumni atau pernah pengikut program deradikalisasi ini (nu.or.id, 8 April 2017).

### ***Wacana Dominan dan Wacana Marginal***

Wacana dominan berkaitan dengan bagaimana sebuah realitas harus dibaca dan dipahami, dengan cara memberikan batasan pandangan dan pilihan mengenai suatu realitas. Wacana dominan tentu saja tidak serta merta menjadi kebenaran, meskipun dalam praktiknya wacana dominan ini seringkali dianggap sebagai kebenaran karena adanya faktor kekuasaan. Sedangkan wacana marginal (terpinggirkan) pada dasarnya merupakan implikasi dari wacana dominan, yang membatasi pandangan dan pilihan atas wacana sebuah realitas. Batasan pandangan dan pilihan ini yang menyebabkan wacana lain menjadi tidak dominan dan terpinggirkan. Kekuasaan menjadi faktor yang menentukan sebuah wacana dominan atau marginal, karena setiap kekuasaan selalu berusaha menciptakan kebenaran pengetahuan untuk kepentingan kekuasaannya (Eriyanto, 2001).

Dalam praktik deradikalisasi NU wacana dominan yang dimunculkan oleh NU Online adalah wacana deradikalisasi sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi radikalisme. Sedangkan wacana marginalnya adalah kritik terhadap deradikalisasi itu sendiri. Deradikalisasi sebagai wacana dominan ditampilkan oleh NU Online dengan banyak menampilkan pandangan-pandangan tokoh dan aktivis NU bahwa deradikalisasi merupakan tindakan yang tepat untuk mengatasi radikalisme di Indonesia.

Deradikalisasi sebagai wacana dominan untuk mengatasi radikalisme banyak dimunculkan oleh NU Online ([nu.or.id](http://nu.or.id)) dalam pemberitaannya, misalnya pada berita “PBNU Kaji Deradikalisasi Berbasis Agama” (23 Maret 2016), “Bersama Tokoh Lintas Iman, NU Bogor Gerakkan Deradikalisasi Agama” (13 Juni 2014), “Presiden Harapkan GP Ansor Garda Depan Deradikalisasi” (5 Januari 2014), dan “LBM NU Buka Halaqah Deradikalisasi Paham Agama” (30 Agustus 2012). Menurut Sekretaris Jenderal PBNU, H.A. Helmy Faisal Zaini, upaya untuk mencari format penanggulangan radikalisme dan terorisme mesti selalu diperbaiki untuk mencegah dan membendung aksi radikal dan teroris sedini mungkin (23 Maret 2016). Pada berita lainnya “LBM NU Buka Halaqah Deradikalisasi Paham Agama” juga ditunjukkan deradikalisasi sebagai wacana dominan di NU Online untuk mengatasi radikalisme.

Adapun wacana marginal dalam praktik deradikalisasi NU di NU Online adalah kritik terhadap deradikalisasi itu sendiri. Sebagai wacana marginal, kritik terhadap deradikalisasi sebagai tindakan untuk mengatasi radikalisme memang tidak banyak ditampilkan oleh NU Online, yang lebih banyak memunculkan wacana dominan. Meskipun demikian, kritik terhadap deradikalisasi tetap muncul dalam NU Online ([nu.or.id](http://nu.or.id)), di antara dalam berita “Gus Sholah Kritik Kegagalan Program Deradikalisasi” (8 April 2017). Dalam berita tersebut Gus Solah memandang bahwa program deradikalisasi pemerintah ini gagal karena tidak dapat menyegah tumbuhnya sikap dan perilaku radikalisme di beberapa kalangan masyarakat. Bahkan sebagian pelaku-pelaku teror merupakan alumni atau pernah mengikuti program deradikalisasi ini.

Pada berita yang lain yaitu “Dampak Psikologis Program Deradikalisasi”, kritik terhadap deradikalisasi juga ditampilkan NU Online. Secara psikologis, program deradikalisasi dianggap menghakimi individu atau kelompok tertentu sebagai pelaku radikal atau teror. Selain itu, program ini juga dianggap menyudutkan kelompok-kelompok muslim tertentu sebagai kelompok radikal (Al-Asyhar, 2019).

**Tabel 1.** ‘Analisis wacana Foucault mengenai praktik deradikalisasi NU di media online’

No	Elemen Wacana	NU Online
1	Produksi Wacana:  Bagaimana wacana diproduksi?	Deradikalisasi pada dasarnya adalah mengajak kembali mereka ke jalan yang benar.  Tindakan-tindakan untuk menanamkan wacana deradikalisasi: mengusulkan raperda deradikalisasi, lokakarya dan seminar, mengaji kitab, dan pertemuan tokoh lintas iman.  Lingkup dan sasaran deradikalisasi adalah lingkup pendidikan dan perguruan tinggi dengan sasaran pelajar dan mahasiswa, lingkup dunia virtual dengan sasaran generasi milineal, dan lingkup masyarakat luas dan di daerah terpencil.
	Siapa yang memproduksi wacana?	Didominasi oleh aktivis-aktivis NU, dan tokoh-tokoh NU, serta perwakilan lembaga-lembaga dan badan otonom (Banom) di bawah naungan PBNU.
	Apa efek produksi wacana?	Pemahaman yang lurus mengenai relasi agama dan negara, dengan memperkuat pagar sosial dari ancaman radikalisme, serta untuk mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku radikal menjadi tidak radikal.

No	Elemen Wacana	NU Online
2	Wacana Dominan vs Wacana Marginal	Wacana dominan: deradikalisasi sebagai tindakan yang benar untuk mengatasi radikalisme. Wacana marginal: kritik terhadap deradikalisasi, sebagai tindakan yang gagal untuk mengatasi radikalisme.

### **Analisis Konteks: Upaya Pencegahan Radikalisme di Indonesia**

Munculnya wacana dan tindakan deradikalisasi dan juga moderasi tidak lepas dari upaya dari pemerintah dan kelompok-kelompok muslim moderat seperti NU dan Muhammadiyah untuk mengatasi gerakan radikalisme di Indonesia. Untuk menghadapi terorisme yang mengancam keutuhan NKRI dan Pancasila, Pemerintah membentuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada 26 Agustus 2004. Densus 88 ini dibentuk dengan tugas utama untuk menumpas segala bentuk tindakan yang dicurigai sebagai terorisme di Indonesia. Pendekatan kontraterorisme Densus 88 yang mengedepankan kekerasan tanpa kompromi, tembak ditempat, dan salah tangkap memicu berbagai kritik terhadap keberadaan Densus 88, bahkan muncul juga tuntutan pembubaran Densus 88 ini dari berbagai kalangan karena dianggap dalam mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) (Al-fatih & Aditya, 2019; Kusuma, 2018).

Menyikapi kritik atas tindakan Densus 88 dalam mengatasi radikalisme dan terorisme di Indonesia yang dianggap berlebihan, maka Pemerintah membuat program baru dalam upaya mengatasi radikalisme, yakni program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengubah pandangan radikalisme seseorang atau kelompok-kelompok yang dianggap radikal supaya menjadi tidak radikal dan tidak melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi secara resmi disepakati tahun 2012 dengan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 tahun 2010. BNPT merupakan lembaga negara yang tugas utamanya

adalah menanggulangi masalah terorisme di Indonesia, dan bertanggung jawab langsung ke presiden (Indrawan & Aji, 2019).

Program deradikalisasi ini dinilai lebih efektif karena lebih menggunakan pendekatan *soft power* dalam menghadapi radikalisme dan terorisme, daripada pendekatan *hard power* dengan memakai instrumen militer yang dinilai dapat semakin mendorong pelaku terorisme untuk kembali melakukan tindakan terorisme (Fitriana, 2016). Program deradikalisasi ini ditujukan kepada para napiter (narapidana teroris), mantan napiter, dan keluarganya. Adapun tahapan-tahapan program deradikalisasi meliputi: (1) identifikasi, (2) rehabilitasi, (3) reedukasi, dan (4) reintegrasi sosial (Isnanto, 2018).

Program deradikalisasi pemerintah ini kemudian diadopsi oleh NU sebagai upaya menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Salah satu peran NU dalam program deradikalisasi ini adalah dengan meneguhkan atau memperkuat pandangan bahwa secara politik Islam itu tidak berlawanan dengan Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sesuai syariat Islam. Dengan demikian, kelompok-kelompok muslim radikal tidak memiliki alasan untuk tidak menerima NKRI dan Pancasila dengan mengatasnamakan Islam, karena keduanya sah secara syar'i. Argumen bahwa Islam itu sesuai dengan NKRI dan Pancasila merupakan perwujudan tindakan deradikalisasi yang dilakukan oleh NU dengan dasar nilai-nilai Pancasila (Arif, 2017).

Sebagai upaya deradikalisasi, pemahaman NU bahwa NKRI dan Pancasila sesuai dengan ajaran Islam dan Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, kemudian disosialisasikan dan disebarluaskan melalui berbagai kegiatan di kalangan NU, dan terutama melalui NU Online. Sebagai media online resmi NU, NU Online berusaha melakukan perlawanan terhadap radikalisme melalui berita-berita dan artikel-artikel yang dimuat di media online tersebut. Salah satu praktik deradikalisasi melalui NU Online adalah dengan memberikan pemahaman mengenai jihad sebagai *mabadi' khairu ummah* (mengutamakan kebaikan umat) melalui upaya yang sungguh-sungguh yang dimanifestasikan dalam bentuk jihad melawan narkoba, jihad melawan korupsi, dan jihad melawan hoaks (Romadlan, 2022).

Deradikalisasi NU juga dilakukan melalui pendidikan *Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja)* di pesantren-pesantren NU. Pendidikan Aswaja sebagai upaya deradikalisasi ini dilakukan di lakukan di pesantren-pesantren NU dengan menanamkan nilai-nilai Aswaja kepada kalangan pesantren, terutama para santri. Adapun nilai-nilai pendidikan karakter yang dianggap dapat menanggulangi radikalisme di pesantren yang ajarkan dalam Aswaja, di antaranya adalah nilai-nilai moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), keadilan (*'adalah*), berimbang (*tawazun*), dan persaudaraan (*ukhuwah*), termasuk pemikiran dan kehidupan yang sederhana (Saputra, 2019).

Dalam pelaksanaannya, program deradikalisasi NU dilakukan secara persuasif dengan mengedepankan pendekatan humanis dengan membangun komunikasi yang baik antara sesama kalangan Islam. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melibatkan Kiai, Ulama, dan tokoh NU. Selain itu juga melalui jaringan pesantren NU, kajian-kajian bahtsul masail, juga melalui online NU sebagai media dakwah, serta membentengi lembaga pendidikan NU dengan doktrin Aswaja (Haris, 2020).

Dalam konteks Indonesia saat ini, program deradikalisasi NU sebagai upaya mengatasi radikalisme tetap relevan dan dibutuhkan. Bahkan dapat saling melengkapi dan menyempurnakan melalui kerja sama dan saling bahu membahu bersama Pemerintah dan organisasi Islam moderat lainnya. Karena dalam perkembangannya, dengan adanya internet dan media-media sosial, fenomena radikalisme dan terorisme di Indonesia semakin luas penyebarannya dan menjadi bahaya laten yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menghancurkan NKRI, tinggal menunggu momentum yang tepat saja. Terbaru misalnya, tiba-tiba muncul kelompok Khilafatul Muslimin pimpinan Abdul Qadir Baraja, aktivis Negara Islam Indonesia (NII), yang melakukan kampanye Khilafah Islam di Indonesia. Khilafatul Muslimin ini didirikan di Lampung tahun 1997, memiliki afiliasi dengan kelompok-kelompok muslim radikal sebelumnya seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Islamiyah (JI), dan Negara Islam Indonesia (NII) (detik.com, 16 Juni 2022).

Untuk itu, organisasi-organisasi Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah mesti terus waspada, jangan sampai lengah, apalagi kalah melawan kelompok radikal. Bersama-sama Pemerintah, NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat yang berpengaruh di Indonesia, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, semestinya semakin meningkatkan kerja sama dan sinergi untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia.

### **Relasi Kekuasaan dalam Praktik Deradikalisasi NU di Media Online**

Penelitian ini menemukan bahwa dalam diskursus melawan radikalisme di media online, NU menunjukkan bahwa deradikalisasi merupakan tindakan yang tepat untuk melawan radikalisme. Dalam pandangan NU, deradikalisasi pada dasarnya adalah mengajak kembali kelompok-kelompok yang dianggap radikal ke jalan yang benar. Maka dari itu, wacana dominan yang ditampilkan NU Online mengenai upaya melawan radikalisme adalah dengan tindakan atau program deradikalisasi.

Istilah diskursus dalam pandangan Foucault berkaitan dengan produksi dan reproduksi aturan dan sistem yang kemudian membentuk tata wacana. Aturan dan sistem di sini berkaitan bukan saja mengenai apa yang ada dalam pikiran dan apa yang dinyatakan tapi juga aturan yang menenentukan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Termasuk apa yang dianggap rasional dan irrasional, apa yang normal dan abnormal, dan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di masyarakat. Sedangkan tata wacana adalah sebuah ranah konseptual di mana pengetahuan secara keseluruhan dibentuk, dibangun, dan diproduksi. Dengan demikian, wacana merupakan domain atau bidang di mana bahasa digunakan dengan cara-cara tertentu dan untuk tujuan-tujuan tertentu (Lubis, 2014). Dalam pengertian yang lain, wacana dapat dipahami sebagai apa yang ditulis, apa yang dikatakan, dan apa yang disampaikan dan dikomunikasikan dengan menggunakan tanda-tanda bahasa dan dengan mengikuti aturan-aturan tertentu (Fairclough, 2013).

Dengan demikian, kaitan diskursus Foucault dengan apa yang diwacanakan NU mengenai upaya melawan radikalisme melalui deradikalisasi dapat dipandang sebagai aturan atau sistem yang sudah dianggap benar, normal, dan diterima oleh masyarakat, setidaknya oleh setiap pengikut dan warga NU. Di sini media resmi NU, yakni NU Online berperan penting dalam membentuk dan mengonstruksi kebenaran dan kenormalan diskursus tersebut dengan memakai bahasa dengan cara-cara tertentu dan tujuan-tujuan tertentu. Menurut Foucault, media dalam segala bentuknya memainkan peran kunci dalam mengartikulasi, mendeseminasi, dan mensirkulasi berbagai macam diskursus yang menjadi kebenaran sosial atau norma, termasuk menentukan norma-norma apa yang dianggap *legitimate* dan tidak *legitimate* (Foucault, 1999).

Lantas, apa dan bagaimana relasi kekuasaan dalam praktik deradikalisasi NU di media online? Kekuasaan dalam pandangan Foucault adalah sesuatu yang positif, yang berkaitan dengan hubungan-hubungan yang beraneka ragam dan tersebar seperti jejaring, yang memiliki ruang lingkup strategis. Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami secara negatif dalam bentuk tindakan yang represif, memaksa, dan menekan dari suatu lembaga yang memiliki kekuasaan. Di sini konsep kekuasaan Foucault memunyai pengertian yang tidak sama dengan konsep kekuasaan Marxian ataupun Weberian. Kekuasaan dalam pandangan Marxian lebih menekankan pada fungsi dominasi satu kelas terhadap lainnya berdasarkan pada penguasaan ekonomi atau manipulasi ideologi. Sedangkan konsep kekuasaan menurut Weberian menganggap kekuasaan dimiliki karena suatu kharisma atau pemberian (Kamahi, 2017).

Secara garis besar pemikiran Foucault dapat dikategorikan dalam dua ide besar, yaitu arkeologi ilmu pengetahuan dan genealogi kekuasaan. Arkeologi ilmu pengetahuan adalah upaya mendapatkan seperangkat aturan yang menjadi penentu kondisi dalam suatu diskursus khusus pada waktu tertentu. Diskursus ini tujuannya adalah ‘menyampaikan kebenaran’ melalui cara-cara tertentu. Sedangkan genealogi kekuasaan berkaitan dengan bagaimana seseorang mengatur



dirinya sendiri dan mengatur orang lain melalui produksi pengetahuan. Maka, antara arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan saling berkaitan dan saling mendukung: pengetahuan menghasilkan kekuasaan, dan kekuasaan menggunakan pengetahuan untuk memerintah (Ritzer, 2015).

Maka dari itu, diskursus deradikalisasi yang digagas oleh NU untuk mengatasi radikalisme melalui media online dalam diskursus Foucault dapat disebut sebagai arkeologi pengetahuan. NU menawarkan seperangkat pengetahuan yang di dalamnya terkandung norma-norma dan aturan-aturan yang dianggap “benar” mengenai upaya mengatasi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Dalam hal ini NU mengandalkan ide deradikalisasi yang disebarkan melalui media online dengan cara-cara dan tujuan-tujuan tertentu.

Selanjutnya, berkaitan dengan genealogi kekuasaan adalah apa dan bagaimana relasi kekuasaan dalam praktik deradikalisasi NU di media online? Mengacu kepada konsep kekuasaan Foucault yang memandang kekuasaan secara positif sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis, maka relasi kekuasaan NU lebih kepada menjaga hubungan dan kepentingan NU terhadap Pemerintah. Dalam konteks kepentingan politik, maka relasi kekuasaan NU terhadap Pemerintah merupakan manifestasi dari politik kebangsaan NU. Sebagaimana digagas kali pertama oleh tokoh NU, KH. Abdul Muchith Muzadi, politik kebangsaan NU pada dasarnya bersifat makro, yakni segala bentuk upaya dan tindakan untuk menjaga NKRI dan Pancasila sebagai hasil konsensus para pendiri bangsa. Maka dari itu, politik kebangsaan NU tidak hanya berkaitan dengan politik praktis untuk mendapatkan kekuasaan, tapi juga politik dalam arti segala upaya untuk mendapatkan sesuatu yang itu dapat digunakan untuk kebaikan umat atau warga NU (Rofi'i, 2015). Upaya melawan radikalisme dan terorisme melalui program deradikalisasi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk praktik politik kebangsaan NU, karena radikalisme dan terorisme berpotensi memecah belah bangsa dan umat muslim Indonesia.

Relasi kekuasaan NU lebih kepada relasi kekuasaan terhadap Pemerintah diperlihatkan dalam penggunaan istilah yang sama dengan Pemerintah, yakni deradikalisasi sebagai tindakan untuk mengatasi masalah radikalisme. Dalam program ini, NU nampak berperan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah untuk melawan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Terutama pada tahap-tahap awal program deradikalisasi ini dijalankan oleh Pemerintah melalui BNPT. Sebagaimana yang ditampilkan di NU Online, banyak kegiatan-kegiatan deradikalisasi yang diprakarsai NU bekerja sama dengan Pemerintah terutama melalui BNPT ini. Bahkan Ketua PBNU saat itu, KH. Said Aqil Siradj diangkat menjadi Koordinator Nasional Gerakan Deradikalisasi Agama (nu.or.id, 30 Oktober 2010).

Deradikalisasi NU, dalam relasi kekuasaannya dengan Pemerintah diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang mendukung program deradikalisasi Pemerintah seperti mengusulkan raperda deradikalisasi, lokakarya dan seminar, mengaji kitab, dan pertemuan tokoh lintas iman. Lingkup dan sasaran deradikalisasi NU adalah lingkup pendidikan dan perguruan tinggi dengan sasaran pelajar dan mahasiswa, lingkup dunia virtual dengan sasaran generasi milineal, dan lingkup masyarakat luas dan di daerah terpencil.

Hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, sebagaimana dikemukakan oleh Ritzer, meskipun Foucault sendiri tidak mengungkapkannya dengan jelas, bersifat dialektis (timbang-balik). Maka dari itu, pengetahuan dan kekuasaan yang diproduksi NU dalam upaya mengatasi radikalisme di Indonesia juga bersifat dialektis. NU, melalui media online yang dimiliki, memproduksi pengetahuan yang dianggap “benar” bahwa untuk mengatasi radikalisme diperlukan tindakan deradikalisasi. Produksi pengetahuan organisasi Islam berpengaruh tersebut kemudian menciptakan relasi kekuasaan yang dibentuk melalui serangkaian pernyataan, kegiatan, dan tindakan. Selanjutnya, relasi kekuasaan yang dimiliki tersebut digunakan kembali untuk memproduksi pengetahuan.

## Simpulan

Dalam diskursus melawan radikalisme di media online, deradikalisasi merupakan tindakan yang tepat untuk melawan radikalisme. Deradikalisasi pada dasarnya adalah mengajak kembali kelompok-kelompok yang dianggap radikal ke jalan yang benar. Maka dari itu, wacana dominan yang ditampilkan NU Online mengenai upaya melawan radikalisme adalah dengan tindakan (program) deradikalisasi. Praktik deradikalisasi NU melalui NU Online diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan seperti mengusulkan raperda deradikalisasi, lokakarya dan seminar, mengaji kitab, dan pertemuan tokoh lintas iman. Lingkup dan sasaran deradikalisasi NU adalah lingkup pendidikan dan perguruan tinggi dengan sasaran pelajar dan mahasiswa, lingkup dunia virtual dengan sasaran generasi milineal, dan lingkup masyarakat luas dan di daerah terpencil.

Diskursus deradikalisasi yang digagas oleh NU untuk mengatasi radikalisme melalui media online dalam diskursus Foucault dapat disebut sebagai arkeologi pengetahuan. NU menawarkan seperangkat pengetahuan yang di dalamnya terkandung norma-norma dan aturan-aturan yang dianggap “benar” mengenai upaya mengatasi radikalisme dan terorisme di Indonesia, yang disebarkan melalui media online dengan cara-cara dan tujuan-tujuan tertentu. Mengacu kepada konsep kekuasaan Foucault yang memandang kekuasaan secara positif dalam bentuk hubungan-hubungan yang beraneka ragam dan tersebar seperti jejaring, dan memiliki ruang lingkup strategis, maka relasi kekuasaan NU lebih kepada menjaga hubungan dan kepentingan NU terhadap Pemerintah sebagai manifestasi Politik Kebangsaan NU.

Sebagai saran, penelitian ini dilakukan dalam konteks diskursus di media online mengenai praktik deradikalisasi NU. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan studi dengan meneliti salah satu program nyata yang dilakukan oleh NU dalam mengatasi radikalisme di Indonesia. Maka dari itu, metode yang digunakan tidak lagi menggunakan analisis wacana, tapi dapat menggunakan studi kasus, atau penelitian tindakan partisipasi (*Participant Action Research/ PAR*).

Sebagai media resmi organisasi, NU Online sudah berperan baik untuk melantangkan pandangan-pandangan keislaman NU yang

moderat. Dalam isu melawan radikalisme ini ada baiknya media online tersebut lebih eksekutif lagi memproduksi dan menarasikan gagasan dan tindakan deradikalisasi. Hal ini karena fenomena radikalisme sepertinya akan terus muncul di Indonesia dengan berbagai wujudnya. Kelompok-kelompok muslim radikal tersebut pastinya juga akan menggunakan berbagai bentuk media-media online dan media sosial untuk menyebarkan pandangan-pandangan radikalnya. Hal ini harus dilawan oleh NU dengan cara semakin meningkatkan produksi dan narasi Islam Moderat melalui berbagai bentuk kegiatan dan program, termasuk melalui NU Online, dengan menampilkannya di berbagai bentuk media sosial yang banyak diminati saat ini seperti, *instagram*, *facebook*, *tiktok*, *twitter* dan lain-lainnya.

### Referensi

- Afifah, W., & Riyanto, E. D. (2021). Relasi Kuasa Wacana Trauma Tubuh dalam Film *Ku Cumbu Tubuh Indahku*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4598–4609.
- Afrianty, D. (2012). Islamic education and youth extremism in Indonesia. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 7(2), 134–146. <https://doi.org/10.1080/18335330.2012.719095>
- Al-Asyhar, T. (2019). Dampak Psikologis Program Deradikalisasi. *Nu.or.Id*, 4 November. <https://nu.or.id/opini/dampak-psikologis-program-deradikalisasi-MBUah>
- Al-fatih, S., & Aditya, Z. F. (2019). The Legal Protection Against Terrorism Suspects in Indonesia (Case Study of The Arrest Process of Terrorism Suspects by Densus 88). *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 14–26. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8954/6735>

- Arif, S. (2017). Islam, Radikalisme dan Deradikalisasi Berbasis Pancasila. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 3(2), 240. <https://doi.org/10.33550/sd.v3i2.37>
- Azra, A. (2005). Islamic Thought: Theory, Concepts, and Doctrines in the Context of Southeast Asian Islam. In K. S. Nathan & M. Hashim Kamali (Eds.), *Islam in Southeast Asia* (pp. 3–21). ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore. <https://doi.org/10.1355/9789812306241-003>
- Barton, G. (2014). The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and Indonesia. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 25(3), 287–301. <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.916124>
- Berger, A. A. (2011). *Media and Communication Research Methods an Introduction to Qualitative and Quantitative Approach* (2nd ed.). Singapore: Sage.
- Dhona, H. R. (2020). Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi. *Journal Communication Spectrum*, 9(2), 189–208. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36782/jcs.v9i1.2026189>
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (1st ed.). Yogyakarta, LKiS.
- Eriyanto. (2019). *Metode Penelitian Komunikasi* (3rd ed.). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. *Critical Policy Studies*, 7(2), 177–197. <https://doi.org/10.1080/19460171.2013.798239>
- Fitriana, S. (2016). UPAYA BNPT DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DERADIKALISASI DI INDONESIA. *Journal of International Relations*, 2(August), 187–194. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/14615/14139>

- Foucault, M. (1999). Truth and Power. In S. Thornham, C. Basset, & P. Marris (Eds.), *Media Studies A Reader* (3rd ed., pp. 63–75). Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Ghifari, I. F. (2017). Radikalisme di Internet. *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 2(1), 123–134. <https://doi.org/10.15575/jw.v39i1.575>
- Hariato, P.-. (2018). Radikalisme Islam dalam Media Sosial (Konteks; Channel Youtube). *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(2), 297. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.122-07>
- Haris, M. A. (2020). PANDANGAN DAN KONSEP DERADIKALISASI BERAGAMA PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(2), 305–318. [https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal\\_Risalah](https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah)
- Hefner, R. W. (2001). *Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia*. (Ahmad Baso). Jakarta: Institute Studi Arus Informasi (ISAI) dan The Asia Foundation (TAF).
- Hilmy, M. (2012). Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2). <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>
- Huda, A. Z. (2019). Melawan Radikalisme melalui Kontra Narasi Online. *JOURNAL OF Terrorism Studies*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.5040/9781350199538.0008>
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). EFEKTIVITAS PROGRAM DERADIKALISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TERHADAP NARAPIDANA TERORISME DI INDONESIA. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.561>
- Isnanto, S. H. (2018). BERBAGAI MASALAH DAN TANTANGAN RADIKALISASI DAN DERADIKALISASI TERORISME DI INDONESIA. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 225–244. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.366>

- Jayanto, D. D. (2019). Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU). *Jurnal Filsafat*, 29(1), 1–25. <https://doi.org/10.22146/jf.41131>
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Al-Khitabah*, 3(1), 117–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926>
- Kusuma, A. J. (2018). The Allegation of Human Rights Violation in the Process of Counter-Terrorism Acts in Indonesia by Densus 88 Force. *Advanced Science Letters*, 24(5), 3394–3398. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.11384>
- Lubis, A. A. (2014). *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Nashir, H. (2017). Moderasi sebagai Jalan Ketiga. In M. A. Darraz (Ed.), *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme* (pp. 25–30). Bandung: Mizan Pustaka.
- Nashir, H. (2019). *Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi Pidato Guru Besar Bidang Sosiologi pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 12 Desember 2019*.
- Ritzer, G. (2015). *Teori Sosiologi Modern (Triwibowo B.S)* (7th ed.). Jakarta: Kencana.
- Rofi'i, A. (2015). Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama Perspektif Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(02), 388–409. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.388-409>
- Romadlan, S. (2022). Jihad As Mabadi' Khaira Ummah and The Contra-Discourse of Radicalism in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Economic and Education, ICON 2021, 14 - 15 December 2021, Padang-West Sumatra, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.14-12-2021.2318537>

- Romadlan, S., Wibisono, D. P., & Triwahyuningsih, Z. (2021). Kontradiskursus Makna Jihad sebagai Teror di Media Online suaramuhammadiyah.id dan NU Online. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 25(2), 151. <https://doi.org/10.31445/jskm.2021.4355>
- Saputra, D. (2019). Deradikalisasi melalui Pendidikan Aswaja ( NU ) Berbasis Pesantren. *Proceeding: The 1st Faqih Asy'ari Islamic Institute International Conference*, 1(Volume 1). <http://proceeding.iaifa.ac.id/index.php/FAI3C/article/view/2>
- Soraya, S. H., & Wibowo, W. T. (2021). Construction of Public Opinion about Religious Moderation on NU Online Instagram Accounts (@nuonline\_id). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 15(1), 111–123. <https://doi.org/10.24090/komunika.v15i1.4572>
- van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2), 117–154. <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>
- Van Bruinessen, M. (2011). What happened to the smiling face of Indonesian Islam? Muslim intellectualism and the conservative turn in post-Suharto Indonesia Martin Van Bruinessen S . Rajaratnam School of International Studies Singapore About RSIS. *RSIS Working Paper No. 222, January*, 1–45.
- Detik.com. (2022). Polisi: Pengurus Khilafatul Muslimin Diisi Eks Napiter JI hingga JAD. 16 Juni. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6130659/polisi-pengurus-khilafatul-muslimin-diisi-eks-napiter-ji-hingga-jad>
- Nu.or.id. (2010). Said Aqil Jadi Koordinator Nasional Gerakan Deradikalisasi Agama. 30 Oktober. Diakses dari <https://nu.or.id/warta/said-aqil-jadi-koordinator-nasional-gerakan-deradikalisasi-agama-JRYG9>
- Nu.or.id. (2012). LBM NU Buka Halaqah Deradikalisasi Paham Agama. 30 Agustus. Diakses dari <https://nu.or.id/nasional/lbm-nu-buka-halaqah-deradikalisasi-paham-agama-3P8XA>



- Nu.or.id. (2014). Bersama Tokoh Lintas Iman, NU Bogor Gerakkan Deradikalisasi Agama. 13 Juni. Diakses dari <https://nu.or.id/daerah/bersama-tokoh-lintas-iman-nu-bogor-gerakkan-deradikalisasi-agama-snhtm>
- Nu.or.id. (2014). Presiden Harapkan GP Ansor Garda Depan Deradikalisasi. 5 Januari. Diakses dari <https://nu.or.id/nasional/presiden-harapkan-gp-ansor-garda-depan-deradikalisasi-UoAmb>
- Nu.or.id. (2016). PBNU Kaji Deradikalisasi Berbasis Agama. 23 Maret. Diakses dari <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-kaji-deradikalisasi-berbasis-agama-rhMr5>
- Nu.or.id. (2017). Gus Sholah Kritik Kegagalan Program Deradikalisasi. 8 April. Diakses dari <https://nu.or.id/nasional/gus-sholah-kritik-kegagalan-program-deradikalisasi-SsGbc>
- Nu.or.id. (2019). Ngaji Ihya Ulumuddin, Cara Terbaik Proses Deradikalisasi. 19 Februari. Diakses dari <https://nu.or.id/nasional/ngaji-ihya-ulumuddin-cara-terbaik-proses-deradikalisasi-rfMk>